

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti memiliki masalah sosial dan ekonomi. Demikian pula halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya masalah di bidang sosial ekonomi khususnya masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang dikeluarkan pemerintah Indonesia melalui kementerian sosial untuk meminimalisir permasalahan permasalahan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Sejak tahun 2017 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil di beberapa Negara yang dikenal dengan *Conditional Cash Transfers (CCT)* atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan kelanjutan program subsidi bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin saat pemerintah melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). PKH lebih di maksud sebagai upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat yang miskin bukan membuat malas masyarakat miskin tapi untuk membuat masyarakat lebih produktif yang nantinya tidak bergantung pada bantuan pemerintah lagi.

Berdasarkan pengalaman negara-negara lain seperti Mexico, Brazil dan Filipina, program serupa sangat bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan kronis. Namun tujuan dari PKH ini sebagai program perlindungan

sosial yang memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), program ini dalam jangka pendek mengurangi beban RTSM dan dalam jangka panjang memutus rantai kemiskinan. Pemerintah juga mempunyai program lain yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebenarnya pemerintah memiliki tujuan yang baik yaitu berupaya agar masyarakat miskin yang memiliki kesulitan akses pada berbagai bidang kehidupan. PKH sering disebut sebagai program pemberdayaan sebab program ini betul-betul memberikan akses kepada anggota masyarakat yang tidak berdaya. Meskipun sebagai program perlindungan social dari pemerintah, PKH disebut memiliki muatan pemberdayaan. Meskipun merupakan *conditinal cash transfer*, namun program tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jangka panjang agar masyarakat miskin dapat bangkit dari kondisi kemiskinan dan tidak bergantung terus pada pemerintah bila sudah keluar dari PKH. PKH selama ini ditujukan agar masyarakat memiliki kualitas hidup secara lebih meningkat, PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), yaitu pendidikan dan kesehatan. Sebenarnya, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dana bantuan ini di harapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dampak nya konsumsi langsung, dan dalam jangkan

panjang merupakan investasi generasi sehingga dapat di harapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang. Sebab peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan terpeliharanya tarap penghidupan masyarakat akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mampu meningkatkan kualitas dirinya sehingga keluar dari katagori RTSM.

RTSM Mulai tahun 2012 basis bantuan PKH diarahkan pada KSM yaitu ayah, ibu dan anak, sasaran peserta PKH bukan lagi KSM melainkan RTSM sesuai perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga adalah satu unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2016.

Proses dari PKH tidak mempertimbangkan permasalahan yang dialami oleh setiap individu melainkan lebih kekeluarganya. Analisis masalah yang dilakukan tidak mengerucut pada kebutuhan sebenarnya, Hal ini terlihat pada Program Keluarga Harapan, di mana program ini langsung bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan tanpa mengetahui permasalahan yang dialami individu. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa PKH ini telah memberikan kemudahan pada keluarga miskin untuk menyekolahkan anaknya, meskipun pada kenyataannya belum memberikan perubahan penghidupan kepada keluarga miskin tersebut karena masih harus di bantu proram lain nya. Sebagai salah satu contoh dalam upaya untuk menyekolahkan anak, keluarga miskin mampu untuk membayar biaya sekolah namun tidak mampu untuk memberikan uang jajan maupun menempuh jarak sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal.

Permasalahan yang timbul pada para penerima PKH. Menyadari akan hal itu,

maka Program Keluarga Harapan (PKH) di gulirkan di Kabupaten Sukabumi untuk merespons permasalahan yang ada, seperti yang terdapat di Kecamatan Cibadak. Dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya yang terdapat di Kecamatan Cibadak untuk ikut berperan serta terhadap program PKH yang nantinya akan memberikan dampak yang logis bagi kehidupan mereka terutama pada peningkatan kualitas hidup melalui kesehatan dan pendidikan yang nantinya diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan yang selama ini menjerat rumah tangga sangat miskin (RTSM).

Faktor penting penunjang berjalannya program yaitu peran dari tim pendamping PKH. Dalam pelaksanaannya setiap RTSM yang menerima dana bantuan didampingi oleh pendamping dalam pengalokasian dana yang telah didapatkan agar tepat pada sasaran yaitu untuk pendidikan dan kesehatan. Peran pendamping PKH menjadi sangat penting karena mayoritas Penerima dana PKH merupakan RTSM yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga membutuhkan fasilitas pendampingan. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH merupakan agenda rutin yang harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan RTSM agar tepat dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Berdasarkan bantuan berkaitan dengan kesehatan berlaku bagi RTSM dengan dibawah 6 tahun dan/ibu hamil/nifas. Besar bantuan tidak dihitung berdasarkan jumlah anak. Khusus untuk jumlah komponen pendidikan perhitungan bantuan memperhitungkan jumlah anak usia sekolah dengan batasan bantuan maksimal. Besar bantuan yang diberikan adalah 16% dari rata-rata

pendapatan RTSM pertahun. Batas minimum dan Maksimum adalah antara 15-25% dari pendapatan rata-rata RTSM pertahun.

Tabel 1.1

Skenario Jumlah Bantuan PKH (Per RTSM/KSM/tahun)

Skenario Bantuan	Jumlah Bantuan
Bantuan tetap	Rp 200.000
Bantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki: Anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui.	Rp 800.000
Anak peserta Pendidikan setara SD/MI	Rp 400.000
Anak peserta pendidikan setara SMP/Mts	Rp 800.000
Bantuan maksimum per RTSM/KSM	Rp 2.200.000
Bantuan minimum per RTSM/KSM	Rp 600.000
Rata-rata bantuan per RTSM/KSM	Rp 1.390.000

Sumber: Buku Pedoman Umum (PKH)

Adapun Peraturan Menteri Sosial Nomer 1 tahun 2018, tentang Program Keluarga Harapan yaitu:

1. Bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
2. Bahwa untuk perbaikan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin

dan rentan diperlukan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan.

3. Bahwa untuk mewujudkan program perlindungan sosial yang terencana, terarah dan berkelanjutan, perlu menetapkan program keluarga harapan sebagai bantuan sosial bersyarat bertujuan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Ketentuan umum Program Keluarga Harapan

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat Data dan Informasi Kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
2. PKH adalah program pemberian bantuan sosial dengan pengkondisian secara khusus untuk meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin dan rentan terhadap layanan sosial dasar yang berada di wilayah sulit dijangkau.
3. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan.
4. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap resiko sosial.

5. UPPKH adalah unit pengelola PKH yang dibentuk baik di tingkat pusat dan daerah
6. Peserta PKH adalah rumah tangga sangat miskin yang ditetapkan oleh UPPKH pusat.
7. Pendamping PKH adalah pekerja sosial (dapat berasal dari pekerja sosial masyarakat, karang taruna, sarjana pengerak pembangunan dan organisasi sosial masyarakat lainnya) yang direkrut oleh UPPKH melalui proses seleksi dan pelatihan untuk melaksanakan tugas pendamping masyarakat penerima program dan membantu kelancaran pelaksanaan PKH.

Ada beberapa fenomena yang menghambat pelaksanaan program PKH yaitu :

1. Koordinator PKH tidak dapat menambahkan peserta PKH yang data nya tidak ada di BPS sehingga tidak semua RTSM menjadi anggota PKH.

Tabel 1.2

Masyarakat yang masuk katagori RTSM tapi tidak terdaftar di PKH

No	Nama	Alamat	Permasalahan yang timbul
1	Partsipan 1	Cibadak	Bukan Peserta PKH
2	Partsipan 2	Cibadak	Bukan Peserta PKH
3	Partsipan 3	Cibadak	Bukan Peserta PKH
4	Partsipan 4	Cibadak	Bukan Peserta PKH

Sumber : Koordinator PKH Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

2. Koordinator yang sulit dikeranakan lemahnya sosialisasi dan komunikasi diantara aktor local sebagai penunjang program yang berperan dalam kelancaran kegiatan PKH.

3. Sosialisasi yang lemah di tingkat penerima manfaat dan lingkungannya ditambah kurang pengetahuan pendamping akan teknik meyakinkan sasaran program berdampak pada kondisi yang kurang menguntungkan di sisi pendamping secara khusus dan program secara umum.

Tabel 1.3

Jumlah penerima PKH di Kecamatan Cibadak selama 2 tahun terakhir terus mengalami peningkatan jumlah

Tahun	Jumlah penerima	Jumlah Penduduk
2016	2.146	106.876
2017	3.219	107.008
2018	3.854	107.117

Sumber : Kantor kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus masalah dalam penelitian ini :
Tidak semua RTSM yang memiliki anak usia sekolah mendapatkan bantuan biaya pendidikan

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bantuan sekolah di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui berapa banyak RTSM yang memiliki anak usia sekolah namun belum mendapat bantuan biaya pendidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengetahuan dari penelitian ini

1.4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis merupakan pengembangan keilmuan yang diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis bagi ilmu administrasi publik khususnya studi tentang implementasi kebijakan.
- b. Dalam wilayah akademisi memberi pemahaman, tambahan wawasan keilmuan implementasi kebijakan untuk untuk pengembangan keilmuan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, bahan referensi serta sebagai sumber informasi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik dan memberikan kontribusi yang baik bagi Kabupaten Sukabumi khususnya dalam penanganan Keluarga Sangat Miskin (KSM) atau Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan anak usia sekolah yang membutuhkan bantuan pemerintah

serta memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi kebijakan dan khususnya pada Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.